

TINDAK PIDANA PEMERASAN MELALUI APLIKASI PINJAMAN ONLINE ILEGAL*Criminal Acts Of Examination Through Illegal Online Loan Applications***Tasya Rahmadani Jalil*, Ruslan Renggong, Almusawir**

Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Bosowa

*Corresponding e-mail : tasyajalil1410@gmail.com

Received : Januari 18, 2023

Accepted : April 01, 2023

Published : April 30, 2023

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ketentuan pelaksanaan pinjam meminjam berbasis online di Indonesia, mengetahui tentang perlindungan hukum mengenai hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian pinjam meminjam berbasis online dan mengetahui penyelesaian hukum apabila terjadi tidak pidana dan penipuan pada pinjam meminjam berbasis online. Tipe penelitian yang digunakan adalah hukum normatif empiris. Lokasi penelitian di Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah (Polda Sulsel) dan Otoritasa Jasa Keuangan, penelitian menggunakan bahan hukum primer yang diperoleh langsung melalui wawancara dan angket, bahan hukum sekunder yang di kumpulkan melalui studi pustaka dan bahan hukum tersier yang dikumpulkan melalui internet. Bahan hukum kemudian dianalisis secara kualitatif yang di tuangkan dalam bentuk deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Penegakkan Hukum terhadap pelaku usaha fintech ilegal sudah efektif . 2) Kendala kepolisian dan OJK dalam pelaksanaan ada 3 (tiga) ; TKP yang tidak jelas, aplikasi yang dibekukan masih bisa dioperasikan kembali, belum ada payung hukum yang kuat untuk menjerat para pelaku *fintech technology illegal* sehingga perusahaan *financial technology illegal* masih terus beroperasi.

Kata Kunci: Pemerasan, Aplikasi Pinjaman Online, Otoritas Jasa**Abstract**

This research aims to find out: 1. About the provisions of the implementation of online-based lending and borrowing in Indonesia 2. To find out about legal protection regarding the rights and obligations of the parties in an online-based lending and borrowing agreement. 3. To find out the legal settlement if there is no crime and fraud in online-based lending and borrowing. The type of research used is empirical normative law. The research location is in the Regional Police of the Republic of Indonesia (Polda Sulsel) and the Financial Services Authority, the research uses primary legal materials obtained directly through interviews and questionnaires, secondary legal materials collected through literature studies and tertiary legal materials collected through the internet. Legal materials are then analyzed qualitatively which are poured in descriptive form. The results showed that: 1) Implementation of Law Enforcement of illegal Fintech Business Actors has been well implemented. 2) The obstacles of the police and OJK in implementation are 3 (three); unclear crime scenes, frozen applications can still be operated again, there is no strong legal umbrella to ensnare illegal fintech technology actors so that illegal financial technology companies continue to operate.

Keywords: Extortion, Online Loan Application, Makassar Financial Services Authority

This work is licensed under Creative Commons Attribution License 4.0 CC-BY International license

A. PENDAHULUAN

Fintech lending/peer-to-peer lending/pinjaman online adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman/lender dengan penerima pinjaman/borrower dalam rangka melakukan perjanjian pinjaman meminjam dalam mata uang rupiah secara langsung melalui sistem elektronik. Kemajuan teknologi dalam perekonomian nasional ini ditingkatkan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat demi mewujudkan kehidupan perekonomian yang lebih baik.

Salah satu kemajuan dalam bidang keuangan saat ini dalam *financial technology (fintech)* berasal dari istilah *financial technology*. Menurut *The National Digital Research Center (NDRC)* *fintech* merupakan suatu inovasi pada sektor finansial. Tentunya inovasi finansial ini mendapat sentuhan teknologi modern. Keberadaan *fintech* dapat mendatangkan proses transaksi keuangan yang lebih cepat dan aman. *Fintech* menempatkan teknologi sebagai dasar bisnis di bidang keuangan. Beberapa produk hasil *fintech* telah ada di kalangan masyarakat diantaranya : *mobile banking*, rekening ponsel, dan transaksi belanja elektronik.

Salah satu contoh platform jasa keuangan yang ditawarkan oleh pelaku usaha *fintech* adalah pinjam meminjam jasa keuangan berbasis online. Praktik bisnis meminjam online menghubungkan pemberi pinjaman dengan secara online, *financial technology* adalah sebagai perantara dari pihak yang kelebihan dana (*surplus of funds*) dengan pihak yang kekurangan dana (*lack of funds*) yang memiliki fungsi sebagai perantara keuangan masyarakat (*financial intermediary*).

Layanan *fintech*, pemberi pinjaman tidak bertemu langsung dengan penerima pinjaman, bahkan antara para pihak dapat saja tidak mengetahui atau mengenal keadaan dalam *fintech* ini adalah wadah yang menghubungkan kepentingan keduanya. Pada masa sekarang pinjam meminjam berbasis online ini dianggap menjadi suatu model solusi pembiayaan dengan cara *financial technology* yang dianggap efektif dan efisien. Dari definisi di atas jelas bahwa dibuatnya teknologi pinjam meminjam secara online ini untuk mempermudah masyarakat untuk mendapatkan pinjaman tanpa harus terbatas oleh ruang dan waktu selama gadget (smartphone) dan komputer yang digunakan dapat terkoneksi internet selain itu proses pencairan pinjaman dan proses pengembalian dengan sistem cicilan dilakukan melalui transfer atm, bank atau market placet sehingga tidak memakan waktu dengan kemudahan dan efisiensi ini diharapkan menjadi solusi keuangan masyarakat.

Namun, seiring munculnya penyedia jasa keuangan berbasis online, yang semakin menjamur di tahun 2018 Otoritas Jasa Keuangan atau OJK mengumumkan bahwa mereka menemukan setidaknya ada 227 perusahaan star up peer to peer lending yang tidak terdaftar di OJK dan pada tahun 2019 ada 133 tahun 2020 ada 161 dan tahun 2021 151 platform tersebar yang berstatus ilegal di temukan dan tidak

terdaftar di OJK, dengan mencatat jumlah nasabah pinjaman online bertumbuh 131,59 persen di desember 2020.

Fintech simpan pinjam online yang illegal ini telah banyak meresahkan masyarakat, dimana sistem penagihan dan bunga yang di kenakan pada nasabah yang menungak tagihan pembayaran sangat tinggi . hal tersebut juga sangat di sayangkan ketika regulasi yang mengatur tentang fintech peer to peer lending belum memadai sehingga ojk sebagai lembaga yang berwenang untuk melakukan pengawasan terhadap lembaga keuangan yang di dalamnya termasuk simpan pinjam online dalam melakukan pengawasan dan penindakan tidak dapat di lakukan secara maksimal.

Rendahnya hukuman yang dijatuhkan menjadi salah satu faktor timbulnya ketidakpercayaan masyarakat terhadap penegak hukum, ketidakpercayaan masyarakat timbul dari ketidakadilan dan karena kurang tegasnya aparat ataupun sistem hukum sehingga para pelaku tindak pidana penipuan dan pemerasan pinjaman online illegal. Kejahatan terhadap pinjaman online illegal dapat mempengaruhi negara-negara yang sedang berkembang. Dengan adanya pertumbuhan ekonomi yang meningkat akan semakin meningkat juga kejahatan yang terjadi pada masyarakat dan sangat mengganggu ketentraman dan perekonomian masyarakat negara itu sendiri. kecanggihan teknologi saat ini telah memberikan banyak kemudahan, terutama dalam membantu pekerjaan manusia dalam berbagai bidang .sehingga munculah kejahatan-kejahatan yaitu dengan menggunakan teknologi yang menjadi modus operandinya. Terkait pinjaman online . kasus tersebut memakan banyak nyawa dan banyak yang mengeluhkan kedalam tindak pidana penipuan . sesuai dengan namanya pinjaman online adalah suatu layanan kredit pinjaman yang menggunakan teknologi informasi. Percepatan dan perkembangan teknologi informasi seperti uraian diatas memberikan dampak positif dan negative bagi perkembangan manusia. Teknologi informasi saat ini menjadi pedang bermata dua, karena selain memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan. Kemajuan zaman tetapi sekaligus menjadi sasaran yang efektif dalam perbuata melawan hukum. Perkembangan teknologi dari aspek keuangan menjadi tantangan baru bagi pemerintah dalam mengatur regulasinya.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ketentuan pelaksanaan pinjam meminjam berbasis online di Indonesia, mengetahui tentang perlindungan hukum mengenai hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian pinjam meminjam berbasis online dan mengetahui penyelesaian hukum apabila terjadi tidak pidana dan penipuan pada pinjam meminjam berbasis online.

B. METODE PENELITIAN

Dalam menganalisis data, peneliti ini menggunakan metode normatife empiris pengumpulan data dilakukan dengan metode kajian pustaka, wawancara dan kuisisioner untuk menjawab pertanyaan terkait ketentuan hukum pidana terhadap tindak pidana pemerasan melalui aplikasi pinjaman online ilegal.

Sehingga dapat menjawab permasalahan dari penelitian. Tipe penelitian ini adalah normatife empiris. Normatife empiris yang menggabungkan unsur hukum normative yang kemudian didukung dengan penambaham data atau unsur empiris.lokasi dari penelitian ini adalah kota makassar dalam melakukan wawancara, beberapa pihak antara lain (1) polda Sulawesi-selatan (2) Otoritas jasa keuangan kota makassar (3) masyarakat yang melakukan pinjaman online ilegal.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Penanganan Kasus dan Pengaduan Di Kepolisian Daerah dan Otoritas Jasa Keuangan Kota Makassar.

Tindakan penagihan secara intimidatif yang menyebabkan pemerasan, pencemaran nama baik dan penyebaran data pribadi yang dilakukan oleh perusahaan fintech ilegal dapat dikatakan sebagai tindak pidana pencemaran nama baik, pemerasan dan penyebaran data pribadi. Karena proses penagihan pinjaman kepada dilakukan secara paksa dan mengambil data pribadi korban lalu disebarkean ke media sosial dengan fitnah/dan tuduhan yang mencoreng nama baik korban.

Tagihan yang diberikan oleh perusahaan fintech ilegal sangat tinggi hingga membuat para korban masuk dalam perangkapnya. Perusahaan fintech ilegal juga melakukan manipulatif logo seperti menempelkan logo OJK pada aplikasi yang dibuat sehingga korban percaya bahwa aplikasi tersebut telah terdaftar di OJK. Pengetahuan masyarakat tentang sudah sangat luas namun masyarakat masih belum bisa membedakan fintech ilegal dan legal sehingga membuat mereka masuk dalam perangkap fintech ilegal, hal ini disebabkan karena masyarakat tidak mencari tahu mana aplikasi yang ilegal dan legal.

Peneliti telah mengumpulkan data melalui kuisisioner pada pemakai fintech,melakukan penelitian pada Polda Sulawesi Selatan dan otoritas jasa keuangan kota makassar.

Tabel 1 Tingkat Pemahaman Responden Terhadap Fintech Ilegal.

No	Paham	Tidak Paham	Jumlah
1	26	-	72.22%
2	-	10	27.77%
Jumlah Responden			36 orang

Sumber: Hasil Penelitian 2022

Tabel 2 Kerugian Responden pada Fintech Ilegal (Tagihan Paksa)

No	Paham	Tidak Paham	Jumlah
1	18	-	50%
2	-	18	50%
Jumlah Responden			36 orang

Sumber: Hasil Penelitian 2022

Tabel 3 Laporan Responden Kepada Kepolisian Terhadap Terror yang Dilakukan Oleh Pelaku *Fintech Ilegal*

No	Paham	Tidak Paham	Jumlah
1	15	-	42%
2	-	21	58%
Jumlah Responden			36 orang

Sumber: Hasil Penelitian 2022

Berdasarkan Tabel 1 sampai dengan Tabel 3 dapat diketahui ada 36 responden dan terdapat 3 pertanyaan yang di berikan oleh responden. Pada tabel satu tingkat pemahaman tentang *fintech* terdapat 72% dan yang tidak memahami 27% responden. Pada tabel dua terdapat 50% responden yng merasa dirugikan oleh *fintech* ilegal dan 50% tidak merasa di rugikan. Dan pada tabel ketiga 41% responden yang mendapatkan terror oleh pelaku *fintech* ilegal .

Tabel 4 Tindak Pidana *Fintech Ilegal*

No	Tahun	Jumlah Kasus
1	2020	110
2	2021	175

Sumber : Unit Cyber Creme Polda Sulawesi Selatan 2022

Tabel 5 Penyidikan Kasus *Fintech Ilegal*

No	Tahun	Penyidikan	Jumlah
1	2020	10	90.90%
2	2021	1	57.14%

Sumber : Unit Cyber Creme Polda Sulawesi Selatan 2022

Tabel 6 Penyelidikan Kasus *Fintech Ilegal*

No	Tahun	Penyelidikan	Jumlah
1	2020	100	57%
2	2021	174	99%

Sumber : Unit Cyber Creme Polda Sulawesi Selatan 2022

Pada Tabel 4 , maka dapat di ketahui bahwa pada tahun 2020 ada 110 kasus yang diselidiki pada tabel 5 ada 10 (sepuluh) perkara yang diselidiki dan pada tabel 6 ada 100 (seratus) perkara, yang artinya pada tahun 2020 ada 10 kasus yang tidak sampai pada tingkat penyidikan. Hal ini terjadi karena kurangnya alat bukti yang didapatkan pada saat penyelidikan alat bukti yang di maksud adalah keterangan saksi dan keterangan korban berbeda, aplikasi pinjaman online ilegal sudah tidak aktif lagi dan aplikasi pinjaman online tersebut memakai akun bodong atau akun back-up dari akun aslinya.

Pada tahun 2021 terdapat 175 (seratus tujuh puluh lima) kasus, lalu ada 1 (satu) kasus yang hanya di tahap penyelidikan dan 174 kasus di tahap penyelidikan. Hal ini terjadi karena korban sangat susah dihubungi untuk melanjutkan perkara. Udiyanto Mengatakan bahwa pelaku *fintech* ilegal tersebut diberikan Pasal 29 UU ITE ancaman kekerasan dengan ancaman pidana 12 Tahun, Pasal 35 UU ITE manipulasi data dengan pidana 12 Tahun, Pasal 30 ayat penyebaran data pribadi. Pada Pasal 29 UU ITE pelaku melakukan ancaman terhadap korban jika korban tidak melakukan pembayaran pada hari yang ditentukan pelaku akan membawa penegak hukum di rumah korban dan akan melakukan penangkapan

dengan dengan tuduhan penipuan. Pada Pasal 30 UU ITE pelaku fintech ilegal melakukan penyebaran data korban berupa ktp,foto-foto atau data penting korban yang dipakai korban pada saat pengajuan pinjaman online oleh aplikasi tersebut. Pada pasal 35 UU ITE pelaku memanipulasi data korban, memalsukan surat dpo palsu menyebarkan ke kontak-kontak whatsapps korban mengatakan hal-hal yang merugikan korban seperti : pencurian uang perusahaan, penipuan dll.

2. Analisis Tindak Pidana Perusahaan Fintech Ilegal

Hasil penelitian menunjukkan setiap tahunnya makin bertambah pinjaman online ilegal di Tahun 2020 ada 3 (tiga) kasus, di tahun 2021 ada 7 (tujuh) pinjol dan pada tahun 2022 ada 14 (empat belas) pinjol ilegal berdasarkan pengaduan.

Tabel 7 Jumlah Pengaduan

No	Tahun	Jumlah Pengaduan
1	2020	3 Pinjol
2	2021	7 Pinjol
3	2022	14 Pinjol

Sumber : Otoritas Jasa Keuangan Salamapua Makassar 2022

Dari data Tabel 7. di atas, perusahaan penyedia pinjaman online ilegal dan dapat disimpulkan bahwa perusahaan penyedia pinjaman online ilegal memenuhi unsur pemerasan dan pencemaran nama baik yang di atur dalam Pasal 27 ayat (4), pasal 27 ayat (3) dan unsur-unsur tersebut :

Pasal 27 ayat (4) UU ITE:

- a. Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat(4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau dengan paling banyak satu miliar rupiah. Para pelaku pinjaman online ilegal dapat mengakses galeri dan kontak para korban dan ketika korban telat membayarkan pinjaman tersebut para pelaku bisa mengambil foto-foto didalam galeri dan menghubungi kontak-kontak keluarga, teman-teman dan siapapun yang ada dikontak handphone korban.

Pasal 27 ayat (3) UU ITE :

- b. Setiap orang, pengertian setiap orang ditafsirkan sebagai individu atau sebagai subjek hukum yang dapat dimintai pertanggung jawaban atas tindak pidana yang ia lakukan. Yang merupakan subjek hukum ialah perusahaan pinjaman online ilegal.
- c. Dengan sengaja dan tanpa hak, ditafsirkan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang dan bersifat melawan hukum dan dilakukan secara sadar. Hal tersebut sesuai dengan perbuatan perusahaan pinjaman online ilegal melakukan penagihan intimidatif kepada nasabahnya dengan ancaman dan fitnah yang dituduhkan kepada korban dan mengirim tuduhan/ fitnah tersebut dalam bentuk pesan teks/sms ke kontak yang tersimpan di handphone korban dengan maksud

untuk diketahui oleh orang banyak. Dan perusahaan pinjaman online ilegal menyadari jika perbuatan tersebut tidak sesuai dengan Standart Operating Procedure (SOP) penagihan.

- d. Perbuatan melawan hukum yang dapat diancam pidana adalah perbuatan mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik. Hal ini tersebut sesuai dengan tindakan perusahaan pinjaman online ilegal yang melakukan tuduhan dan fitnah dengan isi bahwa korban membawa lari uang perusahaan dan tidak mau mengembalikannya.
- e. Memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik sesuai dengan perbuatan perusahaan pinjaman online ilegal yang menyebarkan tuduhan/ fintech bahwa korban membawa lari uang perusahaan.

3. Kendala Kepolisian Dan Otoritas Jasa Keuangan Dalam Menanggulangi Perusahaan Financial Technology Ilegal.

Perusahaan financial technology ilegal yang menawarkan peminjaman dan secara online sering kali berujung pada kasus-kasus penagihan yang mengarah ke tindak pidana. Sayangnya belum ada hukum yang cukup kuat untuk menindak fintech yang beroperasi secara ilegal. Dari hasil penelitian saya dapatkan dari Inci Muhammad Dermawan bagian Edukasi dan Perlindungan Konsumen Kantor Otoritas Keuangan Cab. Makassar, pada tanggal 06 Januari 2023 menjelaskan bahwa Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyatakan aplikasi fintech ilegal terus bermunculan meski penutupan terhadap fintech terus dilakukan. OJK bekerja sama dengan Satgas Waspada Investasi (SWI) juga melakukan pemblokiran website dan aplikasi fintech ilegal kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika agar fintech ilegal tidak leluasa bergerak.

D. KESIMPULAN DAN SARAN

Perusahaan *financial technology ilegal* memenuhi unsur pemerasan dan pencemaran nama baik. Sesuai dengan Pasal 27 ayat (3) UU ITE, Pasal 27 ayat (4) UU ITE, Pasal 28 ayat (1) UU ITE, Pasal 30 UU ITE dan Pasal 310 KUHP. dapat dikategorikan sebagai tindak pidana pemerasan dan pencemaran nama baik dengan unsur-unsur yaitu : memaksa, menggunakan cara kekerasan atau ancaman kekerasan. Dengan sengaja menyerang kehormatan dan nama baik seseorang, dengan melakukan tuduhan atau melakukan fitnah dimedia sosial, bermaksud untuk diketahui oleh orang banyak, baik secara lisan maupun tulisan.

Kendala yang dihadapi Polda Sulsel dan OJK Kota Makassar dalam menanggulangi perusahaan fintech ilegal adalah Kurangnya pemahaman masyarakat tentang financial technology, banyaknya korban yang tidak melapor, aplikasi yang sudah dibekukan dapat diakses kembali. Kendala polisi dalam

menyelidiki fintech ilegal lokasi perusahaan tidak jelas, alat bukti yang kurang kuat, dan korban belum melunasi utangnya pada pinjaman online tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Adji, Indriyanto Seno. 2002. Korupsi dan Hukum Pidana. Jakarta: Kantor Pengacara dan Konsultasi Hukum Prof Oemar Seno Adji & Rekan.
- Ariman, Rasyid an Fahmi Raghieb. 2015. Hukum Pidana. Malang: Setara Press.
- Alweni, Mohammad Kenny. 2019. Kajian Tindak Pidana Pemerasan Berdasarkan Pasal 368 KUHP. Dalam Jurnal Lex Crimen. Vo. VIII. No. 3. Hal. 47-54
- Ansori, Anwar. 2017. Perkembangan dan Dampak Financial Teknologi (fintech) Terhadap Industry Keuangan Syariah di Jawa Tengah, dari file:///C:/user /Lenovo/downloads/documents/41-article%20text-126-1-10-20190502_2.pdf vol.5 no 1 april
- Chazawi, Adami. 2002. Pelajaran Hukum Pidana II. Jakarta: Rajawali Pers.
- Effendi, Erdianto. 2014. Hukum Pidana Suatu Pengantar. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Hamzah, Adi. 2004. Asas-Asas Hukum Pidana Edisi Revisi. Jakarta: Rineka Cipta.
- Kennedy, Posma Sariguna Johson. 2017. Tantangan Terhadap Disruptif dan Financial Teknologi dan Peran Pemerintah Dalam Menyikapinya. FKBI. Edisi 6.
- Moeljatno. 2008. Asas-asas Hukum Pidana. Jakarta: Rineka Cipta.
- Muhammad, Nurul Irfan. 2009. Tindak Pidana Korupsi di Indonesia Dalam Perspektif Fiqh Jinayah. Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Departemen Agama RI.
- Otoritas Jasa Keuangan. Financial Technology-P2P Lending. diambil dari laman internet ojk.go.id. [online] <https://ojk.go.id/id/kanal/iknb/financial-technology/default.aspx>. diakses pada hari jumat pukul 19.00
- Otoritas Jasa Keuangan. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/pojk.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. diambil dari laman internet ojk.go.id. [online] www.ojk.go.id diakses pada tanggal 17 september 2020.
- Otoritas Jasa Keuangan. pengaturan otoritas jasa keuangan republic Indonesia nomor 13/pojk.02/2018 tentang inovasi keuangan digital di sector jasa keuangan diambil dari laman internet www.ojk.go.id.
- Otoritas Jasa Keuangan. ojk minta masyarakat berhubungan dengan fintech terdaftar/berizin serta waspada fintech lending illegal.sp.84/dhms/ojk/xii/2018
- Ruslan Renggong. 2018. Hukum Pidana Khusus. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Suharyati dan Pahrizal Sofyan. 2018. Edukasi Fintech Bagi Masyarakat Desa Bojong Sempu Bogor. dalam jurnal Bakti Masyarakat Indonesia. Volume 1. Nomor 2.
- Suprayanto, Edi dan Nur Ismawati. 2008. Sistem Informasi Fintech Pinjaman Online Berbasis Web. dalam jurnal System Informasi Teknologi Informasi dan Komputer. Volumen 9. Nomor 2. halaman 100-101
- Utami, Eka. Jenis-Jenis Usaha Fintech yang Ada Di Indonesia. diambil dari laman qerja.com. [online] <https://www.qerja.com/journal/view/12876-jenis-jenis-usaha-fintech-ada-di-indonesia-eu01>.
- Wahyuni, Raden Ani Eko dan Bambang Eko Turisno. 2019. Praktik Finansial Teknologi Ilegal dalam Bentuk Pinjaman Online ditinjau dari Etika Bisnis. dalam jurnal Pembangunan Hukum Indonesia. Vol. 1. No. 3.
- Wikanto, Adi. 2022. OJK Blokir 50 Pinjol Ilegal Per Februari 2022, Ini Daftar Lengkapnya. diambil dari laman internet amp.kontan.co.id. [online] <https://amp.kontan.co.id/news/ojk-blokir-50-pinjol-ilegal-per-februari-2022-ini-daftar-lengkapnya>. Diakses pada hari Rabu pukul 20.35